

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central **Artha**



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
TAHUN 2018**

PT. BPR Central Artha

Jl. Dr. Soetomo No.53 Kota Tegal

BAB I

PENDAHULUAN

PT Bank Perkreditan Rakyat Central Artha didirikan di Jl. Hos Cokroaminoto No. 63 Kota Tegal pada tanggal 17 Juni 2010 dengan Akta Pendirian Nomor : No. 40 tanggal 22 Januari 2010, Anggaran Dasar ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-08343.AH.01.01 tanggal 16 Februari 2010 dan berdasarkan Surat Pengesahan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/39/KGP.GBI/DpG/2010 tanggal 18 Mei 2010 dibuat oleh notaris Ny. Dewi Indahwati, SH di Malang.

PT BPR Central Artha menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

PT BPR Central Artha melalui jajaran manajemen dan seluruh karyawan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*) pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik senantiasa dilakukan dan dikembangkan oleh PT. BPR Central Artha setiap tahunnya. Dalam penerapannya, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran*.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan berlandaskan pada nilai-nilai Perusahaan. Kesadaran ini didukung penuh oleh Dewan Komisaris yang dibantu oleh Tim Audit Internal untuk melakukan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan GCG.

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
11. Anggaran Dasar PT BPR Central Artha beserta perubahan-perubahannya;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Central Artha;
14. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) PT BPR Central Artha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di Bank.

B. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan

1. Visi

Menjadi BPR Terbesar dan Terbaik Se-Karesidenan Pekalongan.

2. Misi

Menyediakan layanan keuangan terbaik dan berkesan bagi nasabah dengan menjunjung nilai-nilai perusahaan.

3. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai Budaya Perusahaan PT BPR Central Artha merupakan penjabaran atas slogan “**JURNAL-KOMPAK**” sebagai acuan pokok bagaimana perilaku PT BPR Central Artha dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan Nilai-nilai perusahaan PT BPR Central Artha adalah sebagai berikut :

- 1) Jujur (Integritas)
- 2) Profesional
- 3) Berkompeten (Kompetensi)
- 4) Kompak (Team Work)


JURNAL – KOMPAK

| Corporate values | Prilaku Utama |
|------------------------------|--|
| 1. Jujur (Integritas) | <ol style="list-style-type: none"> a) Konsisten, disiplin, dan penuh semangat. b) Menjaga citra bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung tinggi etika. c) Amanah dan istikomah. |
| 2. Profesional | <ol style="list-style-type: none"> a) Cepat, Tepat dan Akurat. b) Kompeten dan bertanggung jawab. c) Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan. d) Memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik. |
| 3. Berkompeten | <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kemampuan di bidang tugasnya. b) Memiliki kesadaran akan apa yang akan diperbuat. c) Berinisiatif, bersikap positif dan berprilaku positif. |
| 4. Kompak | <ol style="list-style-type: none"> a) Bisa bekerja secara team. b) Fokus terhadap tujuan. c) Bisa membangun kepercayaan. |

| Corporate values | Prilaku Utama |
|------------------|--|
| | d) Dapat membangun semangat teamwork dan bersatu padu. |

C. Struktur Organisasi

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di bank berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi bank yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0225/X/SKDIRBPRCA/TGL/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Central Artha, sebagai berikut :



BAB II

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA DALAM PRESPEKTIF
PT BPR CENTRAL ARTHA

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank senantiasa memastikan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha, pengelolaan keuangan yang berhati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari benturan kepentingan. Perpaduan yang kuat antara implementasi prinsip GCG dengan visi misi perusahaan, merupakan faktor kunci kesuksesan transformasi menjadi Perusahaan yang lebih baik.

Perusahaan percaya bahwa dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG di seluruh operasional Perusahaan adalah syarat penting untuk mempertahankan dukungan para pemangku kepentingan dan menjamin pencapaian misi dan tujuan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang Perusahaan.

Landasan hukum Tata Kelola adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor : 5/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di PT BPR Central Artha diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas satuan kerja, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal, penerapan fungsi audit eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis bank, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam dunia perbankan penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan perusahaan PT BPR Central Artha tentu memiliki Parameter Keberhasilan Bank dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyadari bahwa setiap individu di dalam organisasi hanya dapat maju secara utuh apabila perusahaan memiliki budaya kerja yang positif.

PT BPR Central Artha memiliki budaya perusahaan yang sangat bergantung dari dukungan, kontribusi, dan komitmen dari SDM Bank yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang tepat dalam memaksimalkan performa organisasi.

Karyawan yang berkompeten dan berorientasi pada nasabah merupakan faktor yang menjamin terealisasinya janji PT BPR Central Artha kepada nasabah dalam memberikan layanan perbankan yang unggul. PT BPR Central Artha secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya.

Dengan sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, PT BPR Central Artha memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul.

Hal ini diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang terangkum dalam **JURNAL-KOMPAK** (*Jujur /Integritas, Profesional, Berkompeten, Kompetensi, dan Kompak/Team Work*). Penerapan **JURNAL-KOMPAK** dalam semua aspek kerja memungkinkan karyawan untuk bisa memahami perannya sebagai bagian dari proses pelayanan nasabah sekaligus memposisikan karyawan agar bisa bersinergi dengan visi dan misi PT BPR Central Artha untuk terus maju.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang berstandar baik dan konsisten memacu kinerja PT BPR Central Artha dengan memiliki dan menerapkan budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor serta melindungi kepentingan stakeholder serta memberikan kontribusi yang positif terhadap industri keuangan dan perekonomian nasional. PT BPR Central Artha telah merasakan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai kinerja PT BPR Central Artha yang dicapai pada periode 2018 sesuai Laporan Hasil Audit KAP adalah sebagai berikut :

1. Laba perseroan mencapai Rp 5.754.699.442
2. Pertumbuhan Aset 43,78 % mencapai Rp 206,289,024 ribu.
3. Pertumbuhan Kredit 46,39 % menjadi Rp 167,137,470 ribu.
4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga 13,68 % menjadi Rp 137,157,232 ribu
5. Peningkatan total Ekuitas menjadi Rp 24,112,817 ribu.
6. Non Performing Loan (NPL) Netto 2,08%

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama PT BPR Central Artha untuk mewujudkan organisasi yang memenuhi 5 (lima) prinsip GCG :

A. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan PT BPR Central Artha dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang PT BPR Central Artha.

Secara lebih spesifik, transparansi meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut :

1. Keharusan pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan;
2. Hal-hal yang secara minimal harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada visi, misi, dan kondisi keuangan;
3. Keharusan memiliki kebijakan tertulis yang dapat dikomunikasikan dengan stakeholders terkait;
4. Transparansi tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis (misalnya: rencana pengembangan atau peluncuran produk baru Bank).

B. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan PT BPR Central Artha dapat berjalan efektif dan efisien. Akuntabilitas secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Adanya tanggung jawab tiap organ Bank secara jelas;
2. Perlunya kompetensi yang memadai dari seluruh jajaran Pegawai Bank;
3. Perlunya check and balance system, terutama antara Direksi dengan Komisaris;
4. Adanya ukuran kinerja yang memadai bagi Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Pejabat serta seluruh Satuan Kerja / unit bisnis dan Pegawai Bank.

C. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan PT BPR Central Artha dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Mentaati dan melaksanakan prudential banking practices;
2. Menjadikan Bank sebagai warga perusahaan yang baik (good corporate citizen).

D. Prinsip Kemandirian (*independency*)

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan PT BPR Central Artha yang baik. Independensi secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Menghindari dominasi tidak wajar dari stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*);
2. Pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

E. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada, aspek berikut :

1. Azas kesetaraan dan kewajaran untuk semua stakeholders (*equal treatment*);
2. Kesempatan akses informasi yang sama untuk semua stakeholders, sesuai dengan fungsi masing-masing.

BAB III

PENERAPAN TALA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait GCG, PT BPR Central Artha telah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat melalui pembuatan suatu pedoman kerja internal terkait Tata Kelola Perusahaan-GCG yang ditetapkan tanggal 4 September 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT BPR Central Artha.

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan penguatan penerapan GCG yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke waktu. Penguatan Penerapan GCG mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Langkah strategis dan rencana bisnis bank disusun sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi dan tata nilai PT BPR Central Artha.

Penetapan Pedoman GCG internal tersebut bertujuan untuk semakin mengingatkan dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada di bank PT BPR Central Artha agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas. Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, ruang lingkup Penerapan Tata Kelola dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam 11 (*sebelas*) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha.

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai organ bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana bisnis yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

1. Susunan Dewan Direksi

Direksi PT BPR Central Artha terdiri dari 2 (dua) orang, seorang Direktur Utama dan seorang Direktur. Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi PT BPR Central Artha adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Central Artha tanggal 20 Mei 2017 dengan Akta Notaris Nomor : 44 tanggal 23 Mei 2017, dengan Notaris Ny. Christina Agustina, SH, Mkn di Tegal berisi tentang perubahan susunan pengurus. Atas perubahan susunan pengurus tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-86/KO.034/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------------|---|-----------------------------|
| 1) | Komisaris Utama | : | Sapto Liyantoro, SE |
| 2) | Komisaris | : | Risnawati Handayani, SE, MM |
| 3) | Direktur Utama | : | Ismiyanto, SE, MM |
| 4) | Direktur | : | Maya Indra Mulyani, SE |

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jumlah, komposisi, dan integritas serta kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali pemenuhan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang baru dipenuhi di bulan Januari 2018, antara lain meliputi :

- Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang;
- Semua anggota Direksi berdomisili di wilayah Kantor Pusat;
- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS;
- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (*lima*) tahun dibidang operasional perbankan;
- Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Bank atau perusahaan lain;
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;

- h. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada *Board Manual* yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
- i. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan;
- j. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip- prinsip pengelolaan resiko;
- k. Mempunyai ahlak dan moral yang baik;
- l. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- m. Memenuhi kriteria idenpendensi dan transparasi;
- n. Telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- o. Kriteria lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi

Independensi dan Rangkap Jabatan Direksi Sejalan dengan ketentuan untuk anggota dewan komisaris, dapat disampaikan bahwa antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

| NO | KRETERIA | DIREKTUR UTAMA | | DIREKTUR | |
|----|--|----------------|-------|----------|-------|
| | | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| 1 | Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Tegal. | ✓ | | ✓ | |
| 2 | Tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris. | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari modal setor bank | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur. | ✓ | | ✓ | |
| 6 | Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain. | ✓ | | ✓ | |
| 7 | Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas | ✓ | | ✓ | |

3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

- a. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- c. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- d. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;
- e. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Unit Kerja Kepatuhan, APU-PPT, dan Manajemen Risiko.
- f. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
- h. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
- j. Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- k. menyiapkan suatu ketentuan/system internal control untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan bank;
- l. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili Komisaris;
- m. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris;
- n. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- o. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan Stakeholders.

4. Rapat Direksi

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Direksi. Frekuensi dan jumlah kehadiran rapat Direksi pada tahun 2018 dapat diinformasikan sebagai berikut :

| Nama | RAKORDIR | | RAKOMDIR | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Frekuensi | Kehadiran | Frekuensi | Kehadiran |
| Ismiyanto | 4 | 100% | 4 | 100% |
| Maya Indra Mulyani | 4 | 100% | 4 | 100% |

Keterangan :

RAKORDIR : Rapat Koordinasi / Pertemuan internal Direksi

RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

1. Susunan Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) orang, dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Para Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Ditahun 2018 tidak ada mengalami perubahan susunan Dewan Komisaris. Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris :

| Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Sapto Liyantoro, SE | Komisaris Utama | 20-05-2017 s.d 19-05-2022 |
| Risnawati Handayani, SE, MM | Komisaris | 20-05-2017 s.d 19-05-2022 |

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- b. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain. Terkait pemenuhan hal tersebut, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan dalam Surat Pernyataannya bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| NO | KRETERIA | KOMISARIS UTAMA | | KOMISARIS | |
|----|---|-----------------|-------|-----------|-------|
| | | YA | TIDAK | YA | TIDAK |
| 1 | Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di Tegal. | | ✓ | ✓ | |
| 2 | Tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda dengan sesama Komisaris. dan atau Direksi | ✓ | | ✓ | |
| 3 | Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur. | ✓ | | ✓ | |
| 4 | Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/perusahaan lain. | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank Umum. | ✓ | | ✓ | |

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan Bank, antara lain :

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau serta mengevaluasi kebijakan strategis Perusahaan.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.

- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari SKAI, auditor eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- f. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecualipenyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
- g. Apabila telah memenuhi ketentuan modal inti, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- h. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia.
- i. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK Nomor : S-86/KO.034/2017 tanggal 09 Juni 2017.
- j. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis bank, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
- k. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT BPR Central Artha dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya Tata Kelola perusahaan yang baik.
- l. Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- m. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah disetujui;
- n. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
- o. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
- p. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS;
- q. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.

4. Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris. Frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada tahun 2018 dapat diinformasikan sebagai berikut :

| Nama | RAKOM | | RAKOMDIR | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Frekuensi | Kehadiran | Frekuensi | Kehadiran |
| Sapto Liyantoro | 4 | 100% | 4 | 100% |
| Risnawati Handayani | 4 | 100% | 4 | 100% |

Keterangan :

RAKOM : Rapat / Pertemuan internal Dewan Komisaris

RAKOMDIR : Rapat / Pertemuan Dewan Komisaris bersama Direksi

5. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di PT BPR Central Artha, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- a. Perkembangan usaha perbankan;
- b. Realisasi Rencana Bisnis Bank;
- c. Kinerja bank;
- d. Profil risiko bank;
- e. Tingkat kesehatan bank.

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

PT BPR Central Artha per 31 Desember 2018 dengan modal inti sebesar Rp 21.754.623.533, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko, modal inti masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (*lima puluh milyar*).

Namun demikian, pelaksanaan tugas/fungsi tersebut sebagian kecil telah dilakukan oleh beberapa bagian/unit kerja fungsi remunerasi dan nominasi (kepala Divisi SDM dan Kesekretariatan), fungsi pemantau risiko (Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko/Divisi Kepatuhan dan Menris) serta Fungsi Audit Internal (SKAI).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan belum dituangkan dalam kebijakan khusus, namun selama tahun 2018 di PT BPR Central Artha tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Terkait benturan kepentingan telah di atur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi PT BPR Central Artha sebagai berikut :

1. Benturan Kepentingan maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota direksi untuk bertindak independen harus diungkapkan oleh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, Direksi harus mengutamakan kepentingan Bank, dengan mewakilkan kepada Direksi yang lain.
3. Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, paling kurang mencakup nama Direksi yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
4. Terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi yang memiliki benturan kepentingan diperkenankan untuk mengungkapkan ide dan pendapat, akan tetapi tidak disertakan dalam pengambilan keputusan baik dalam musyawarah maupun pengambilan suara terbanyak.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Central Artha senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi / melaksanakan peraturan yang berlaku.

1. Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, PT BPR Central Artha telah membentuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Januari 2018, selain telah memiliki Pejabat Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 169/SDM/CA/TGL/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan dilingkungan PT BPR Central Artha. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
2. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 29 Desember 2017 dan di RUPS kan pada 20 Januari 2018.

Penerapan fungsi kepatuhan PT BPR Central Artha meliputi tindakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan di PT BPR Central Artha dilakukan secara independen karena Pejabat Fungsi Kepatuhan tidak merangkap jabatan. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2018 :

1. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
2. Melakukan review/kajian agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan regulation update terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan institusi pemerintah lainnya, dan melaporkannya kepada Direksi serta mengedarkannya melalui sosialisasi seluruh unit kerja terkait;
4. Melakukan monitoring terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dilakukan dengan melakukan Monitoring terhadap transaksi keuangan tunai (LTKT) maupun transaksi keuangan mencurigakan (LTKM);
6. Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
7. Pelaksanaan Pelatihan dan sosialisasi kepada unit bisnis dan unit operasional / supporting untuk mengenali dan mencegah transaksi Pencucian Uang;
8. Melakukan Pengkinian Data Nasabah dengan metode/strategi ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tambahan, tambahan fasilitas pinjaman, penggantian buku tabungan /dokumen produk bank lainnya, serta dihubungi melalui media elektronik (telp/sms/WA);
9. Pengembangan atau peningkatan kompetensi staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh internal, regulator maupun pihak lainnya.

F. Penerapan Fungsi Audit Internal

PT BPR Central Artha melakukan pengawasan secara rutin, efektif, berkesinambungan, dan sesuai dengan rencana audit (audit plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi audit internal selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang berdasarkan struktur organisasi saat ini Pejabat Yang Menjalankan Fungsi (PYMF) Audit ini dipimpin oleh seorang Ketua Divisi SKAI dalam struktur organisasi PT BPR Central Artha yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan Fungsinya Pejabat fungsi Audit Internal berlandaskan pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Pedoman Audit Internal yang telah ditetapkan Direksi dan Komisaris. SKAI dalam rangka mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

1. Membantu Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada sebagian besar unit kerja, kecukupan dan keefektifan system pengendalian internal. Selama tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Kas.

Realisasi audit internal dibandingkan dengan Rencana audit internal baru mencapai **50%** waktu pelaksanaan yang seharusnya direncanakan, dikarenakan keterbatasan petugas, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

| Jenis Pemeriksaan | Rencana | Realisasi |
|---|--|--|
| Pemeriksaan Rutin Cabang dan Kantor Kas | 12 kali untuk 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Kas | 10 kali untuk 4 Kantor Cabang dan 2 Kantor Kas |
| Pemeriksaan Kantor Pusat | 8 x | 7 x |

2. Pelaksanaan tugas berpegang pada panduan audit internal, meliputi Bisnis, Supporting dan TI.
3. Pedoman kerja yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta wewenang Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
4. Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara independen.
5. Dalam Pedoman Audit Internal diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Satuan Kerja Audit Internal telah didukung oleh personil yang menguasai di bidangnya, meskipun masih perlu ditambah jumlah auditor mengingat banyaknya objek yang diaudit.

SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

G. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dengan persetujuan RUPS, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Sodikin & Harijanto beralamat Jl. Pamularsih Raya 16 Semarang, Jawa Tengah.

Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan (KAP RMR) telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- a. Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan.
- b. Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

H. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Internal

Terhadap kondisi PT BPR Central Artha dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2018 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*), pemenuhan struktur minimal yang harus dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahkan fungsi Kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Audit Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.
3. Fungsi Manajemen Resiko Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Central Artha telah berupaya untuk menyediakan perangkat- perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif termasuk metode indentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

Modal inti PT BPR Central Artha tahun 2018 sebesar Rp 21.754.623 ribu, sehingga risiko yang dikelola adalah 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.

PT BPR Central Artha telah menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko tanggal 31 Juli 2018 (untuk Semester I tahun 2018) sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-45/PB.1/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang format dan tata cara penyampaian laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko.

PT BPR Central Artha juga telah membuat kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penunjukan pejabat eksekutif berdasarkan Keputusan Direksi PT BPR Central Artha Nomor : 167/SDM/CA/TGL/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dilingkungan PT BPR Central Artha.

I. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/13/PBI/2009 dan SE BI No. No.11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Central Artha telah melakukan hal sebagai berikut :

1. Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.

2. Dalam setiap proposal pembiayaan dan pencairan pembiayaan, posisi BMPK selalu dimonitor (menjadi parameter aspek kepatuhan) sehingga sampai dengan saat ini belum pernah melanggar BMPK.
3. Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kelayakan calon nasabah pihak terkait.

Selama tahun 2018 tidak terdapat penyaluran kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK), jumlah nominatif kredit pihak terkait dan 25 (*duapuluh lima*) debitur kredit terbesar pihak tidak terkait, posisi pada akhir tahun 2018, adalah sebagai berikut :

| No | Penyaluran Kredit | Jumlah | |
|----|---------------------|---------|--------------------|
| | | Debitur | Nominatif |
| 1 | Pihak Terkait | 16 | Rp 2,179,296 ribu |
| 2 | Pihak Tidak Terkait | 25 | Rp 30,244,503 ribu |

J. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank tahun 2018 disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi, PT BPR Central Artha secara internal menetapkan dan memperhatikan factor eksternal dan factor internal namun belum mencakup sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis, namun sudah memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

K. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

1. Kepemilikan saham Direksi pada PT BPR Central Artha dan/atau perusahaan lainnya.

Pada tahun 2018 seluruh anggota Direksi tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi baik di PT BPR Central Artha maupun di perusahaan lainnya.

2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

Pada tahun 2018 seluruh anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

3. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Central Artha, BPR lain dan/atau perusahaan lainnya.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2018, tanggal 24 Maret 2018, dengan Akta Notaris Nomor : **114 tanggal 27 Maret 2018** susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

| PEMEGANG SAHAM | KEPEMILIKAN SAHAM | |
|------------------------|---------------------|---------|
| | Nominal | % |
| 1. Satrijo Purnomo | Rp 2.500.000.000,- | 25,00 % |
| 2. Teddy Tanurahardja | Rp 1.994.000.000,- | 19,94 % |
| 3. Edy Hartoko Hartono | Rp 1.899.000.000,- | 18,99 % |
| 4. Muljani Wibowo | Rp 1.424.000.000,- | 14,24 % |
| 5. Djunaedi Subijanto | Rp 1.424.000.000,- | 14,24 % |
| 6. Sapto Liyantoro | Rp 759.000.000,- | 7,59 % |
| TOTAL | Rp 10.000.000.000,- | 100,00% |

4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham PT BPR Central Artha.

| KOMISARIS | KEPEMILIKAN SAHAM | HUBUNGAN KEUANGAN/ KELUARGA |
|--------------------------------------|---|--|
| Sapto Liyantoro (Komisaris Utama) | 7,59% di PT BPR Central Artha, di PT Central Maju Bersama 8,00% dan di PT BPR Pujon Jaya Makmur 30,00%. | Tidak memiliki hubungan keuangan / keluarga dengan komisaris lainnya |
| Risnawati Handayani (Komisaris) | - | - |

5. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, jumlah keseluruhan gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi bagi pengurus yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
- b. Fasilitas lain dalam bentuk yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah Pengurus PT BPR Central Artha yang menerima paket/kebijakan remunerasi dalam satu tahun (2018) yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

| JUMLAH RENUMERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN | JUMLAH PENGURUS | |
|--|-----------------|-----------------|
| | DIREKSI | DEWAN KOMISARIS |
| Di atas Rp 400 juta s.d Rp 500 juta | 1 | - |
| Di atas Rp 300 juta s.d Rp 400 juta | - | 2 |
| Di atas Rp 200 juta s.d Rp 300 juta | 1 | - |
| Di atas Rp 100 juta s.d Rp 200 juta | - | - |
| Rp 100 juta ke bawah | - | - |

Uraian Kebijakan remunerasi bagi Direksi PT BPR Central Artha antara lain :

- a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *per group*, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
- b. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi Yaitu meliputi tunjangan bensin, sopir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan;
- c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi Antara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2018 adalah sebagai berikut :

| JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN | PENGURUS | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | DIREKSI | | DEWAN KOMISARIS | |
| | JML | NOMINAL | JML | NOMINAL |
| 1. Remunerasi (Gaji/Honor, Tunjangan rutin, Tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) | 2 | Rp 1.069.030 | 2 | Rp 1.170.120 |
| 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lainnya) yang : | | | | |
| • Dapat dimiliki | - | - | - | - |
| • Tidak dapat dimiliki | - | - | - | - |
| Jumlah | 2 | Rp 1.069.030 | 2 | Rp 1.170.120 |

6. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana.
- Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

| NO | JENSI RASIO | TINGKAT RASIO |
|----|--|---------------|
| a. | Rasio gaji karyawan yang tertinggi dengan yang terendah adalah | 8,84 : 1 |
| b. | Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah | 1,92 : 1 |
| c. | Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah | 1,04 : 1 |

| | | |
|----|---|----------|
| d. | Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah | 2,48 : 1 |
|----|---|----------|

7. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 4 (*empat*) kali dalam setahun, dan tidak ada pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang menggunakan teknologi telekonferensi. Topik atau materi rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 :

| No | Tanggal | Materi Rapat |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 18 Januari 2018 | Evaluasi Kinerja Tahun 2017 |
| 2 | 19 April 2018 | Evaluasi Kinerja Triwulan I 2018 |
| 3 | 05 Juli 2018 | Evaluasi Kinerja Triwulan II 2018 |
| 4 | 19 Oktober 2018 | Evaluasi Kinerja Triwulan III 2018 |

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorer dan/atau outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*).Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi Perusahaan, lebih-lebih apabila dikaitkan bahwa Perusahaan merupakan perusahaan jasa perbankan.

Berkaitan dengan hal ini maka PT BPR Central Artha senantiasa melaksanakan sosialisasi mengenai :

- Kesadaran akan Risiko Operasional
- Penerapan Strategi Anti Fraud
- Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*whistle blowing*)
- Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja

Pada bagian lain, PT BPR Central Artha juga dalam proses pembuatan mekanisme penanganan *whistle blowing*. Dengan adanya pedoman dan mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud.

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan secara signifikan.

| Internal Fraud | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai tetap | | Pegawai tidak tetap | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian internal bank | - | - | NIHIL | | | | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Jumlah permasalahan hukum

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|--|--------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai <i>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i> | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | NIHIL | |
| Total | - | - |

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2018, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Central Artha :

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan *) |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

*) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

11. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Selama periode tahun 2018, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya relatif tidak material yaitu sebesar Rp 25.610.334.

12. Hasil *Self Assessment* penerapan Tata Kelola

Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (selfassessment) dengan mempertimbangkan 3 (*tiga*) aspek yang terdiri dari:

- 1) *governance structure*, berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
- 2) *governance process*, bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan GCG serta *governance outcome* bertujuan menilaikualitas hasil pelaksanaan. Penilaian atas *Governance Structure*, seperti: Komposisi, jumlah, kompetensi Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) serta Satuan Kerja pengendalian internal telah tertatacukup baik.

Demikian juga infrastruktur seperti : kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen maupun fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan sesuai denganketentuan.

Penilaian atas *Governance Process*, seperti : pengawasan Dewan Komisaris, kewenangan dantanggung jawab Direksi, tindak lanjut pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan rapat Pengurus, rekomendasi yang diberikan oleh SKAI, pelaksanaan Budaya Kepatuhan, sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas SDM, mekanisme penunjukan KAP, evaluasi kebijakan dan strategiManajemen Risiko, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta penyusunan Rencana Bisnis, telah dijalankan dengan efektif dan cukup baik.

- 3) Penilaian atas *Governance Outcome*, seperti : pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham melalui RUPS, aktivitas bisnis yang tidak melampaui kemampuan permodalan, tidak terdapat pelanggaran BMPK, kepatuhan terhadap ketentuan, perlindungan konsumen serta kinerja Bank, telah dijalankan dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil *self assessment* untuk tahun 2018 yang telah dijalankan maka pelaksanaan Tata Kelola yang mencakup ketiga aspek diatas, secara umum telah dilaksanakan PT BPR Central Artha dengan nilai komposit 1,24 yaitu **Sangat Baik**.

A. Self Assesment

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, PT BPR Central Artha melakukan *self assesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG terhadap 11 aspek pada posisi bank per Desember 2018 dalam faktor- faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris,
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi,
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite,
4. Penanganan benturan kepentingan,
5. Penerapan fungsi kepatuhan,
6. Penerapan fungsi audit internal,
7. Penerapan fungsi audit eksternal,
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPIN),
9. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit,
10. Rencana strategis Bank,
11. Transfaransi kondisi keuangan dan non keuangan.

B. Kesimpulan Umum

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.,
 - Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen,
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor,

-
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku,
 - Peringkat 1,12 dengan nilai 0,25 predikat **Sangat Baik**.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
 - Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS,
 - Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua,
 - Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan,
 - Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,
 - Peringkat 1,26 dengan nilai 0,21 predikat **Sangat Baik**
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- PT BPR Central Artha belum berkewajiban membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko karena modal inti kurang dari Rp50 milyar, namun sudah menunjuk pejabat eksekutif manajemen risiko,
 - Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat tidak ada
4. Penanganan benturan kepentingan
- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif,
 - Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap keputusan, dan dilengkapi dengan risalah rapat, dan diadministrasikan serta terdokumentasi,
 - Belum terjadi Benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,
 - Peringkat 1,00 dengan nilai 0,11 predikat **Sangat Baik**.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
- Bank belum ada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi kepatuhan,

- Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat,
 - Memiliki ketentuan internal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum mencakup seluruh satuan kerja, dan masih dilakukan update/pengkinian,
 - Peringkat 1,44 dengan nilai 0,16 predikat **Sangat Baik**.
6. Penerapan fungsi audit internal
- Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan serta disetujui Direksi dan Dewan Komisaris,
 - SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif,
 - Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal,
 - Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen,
 - Belum adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka Tahun 2017 adanya pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,
 - Peringkat 1,43 dengan nilai 0,16 predikat **Sangat Baik**.
7. Penerapan fungsi audit eksternal
- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan,
 - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik,
 - Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan,
 - Penunjukan Audit Eksternal (KAP) dilakukan belum melalui RUPS,
 - Hasil audit dan *manajemen letter* disampaikan ke Bank tepat waktu,
 - Peringkat 1,00 dengan nilai 0,03 predikat **Sangat Baik**.
8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sitem Pengendalian Internal (SPIN)
- Tahun 2018 belum diwajibkan penerapan manajemen risiko, namun Bank berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan SDM sebagai kunci implementasi,
 - Peringkat 0,00 dengan nilai 0,00 predikat tidak ada.
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
- Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan,
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen,
- Peringkat 1,70 dengan nilai 0,14 predikat **Sangat Baik**.

10. Rencana Bisnis Bank

- Rencana Bisnis tahun 2018 disusun dan disetujui Dewan Komisaris,
- Penyusunan Rencana Bisnis tahun 2018 belum berkewajiban adanya rencana jangka panjang, namun mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian,
- Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis,
- Peringkat 1,17 dengan nilai 0,10 predikat **Sangat Baik**.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh,
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai,
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku,
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal BANK mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen,
- Pemingkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK,
- Peringkat 1,05 dengan nilai 0,09 predikat **Sangat Baik**.

C. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Artha

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT BPR Central Artha periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,24 dengan predikat **Sangat Baik**.
b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

| No | Aspek yang Dinilai | Bobot | Peringkat | Nilai |
|---------------------------|---|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20,00% | 1,12 | 0,25 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 15,00% | 1,26 | 0,21 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 0,00% | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10,00% | 1,00 | 0,11 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 10,00% | 1,44 | 0,16 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Internal | 10,00% | 1,43 | 0,16 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Eksternal | 2,50% | 1,00 | 0,03 |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal | 10,00% | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) | 7,50% | 1,70 | 0,14 |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal | 7,50% | 1,17 | 0,10 |
| 11 | Rencana Strategis Bank | 7,50% | 1,05 | 0,09 |
| Nilai Komposit | | 90,00% | | 1.24 |
| Peringkat Komposit | | Sangat Baik | | |

Predikat Komposit

| Nilai Komposit | Predikat Komposit |
|---|-------------------|
| $1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$ | Sangat Baik |
| $1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$ | Baik |
| $2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$ | Cukup Baik |
| $3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$ | Kurang Baik |
| $4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5.0$ | Tidak Baik |

- c. Kekuatan Pelaksanaan GCG
- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola (GCG) PT BPR Central Artha, Tata Kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit eksternal akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.
- Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit internal Bank, peningkatan sistem pengendalian internal Bank pada seluruh jajaran organisasi.
- Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Central Artha Tahun 2018 yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Central Artha selama 1 (*satu*) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di PT BPR Central Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Demikian kami sampaikan Penyusunan Laporan Tahunan Tata Kelola PT BPR Central Artha tahun 2018. Pada dasarnya telah sesuai pada peraturan-perundangan yang berlaku bagi perseroan. Laporan ini bersifat tidak mengikat namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk mendukung peraturan perundangan yang ada. Apabila dipandang perlu laporan ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Nama BPR | BPR CENTRAL ARTHA |
| Alamat BPR | Jl. DR. Sutomo No.53 Kota Tegal |
| Posisi Laporan | Desember , 2018 |
| Modal Inti BPR | Rp 21,754,623,000 |
| Total Aset BPR | Rp 206,289,024,000 |
| Bobot BPR | B |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | v | | | | | Dengan modal inti kurang dari Rp50M, menurut perubahan anggaran dasar perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 jumlah anggota direksi 2 (dua) orang, dan telah pengangkatan direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan pada bulan Januari 2018 |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. | | | | | | |
| 2) | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | v | | | | | Keseluruhan anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama di Jawa Tengah : Sdr. Ismiyanto berdomisili di tempat kedudukan PT BPR Central Artha yaitu di Kota Tegal dan Sdr. Maya Indra M di Kabupaten Tegal |
| 3) | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | v | | | | | Tidak terdapat anggota Direksi PT BPR Central Artha yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain |
| 4) | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | Keseluruhan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua |
| 5) | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | v | | | | | Dalam melakukan pekerjaannya Direksi tidak melibatkan konsultan atau jasa profesional lainnya. |
| 6) | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | v | | | | | Seluruh anggota Direksi PT BPR Central Artha telah lulus fit and proper test sehingga dapat dikatakan bahwa anggota direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.50 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 7) | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | v | | | | | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa hukum |
| 8) | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | v | | | | | Semua temuan audit dan rekomendasi dari audit intern dan ekstern serta hasil pengawasan OJK ditindaklanjuti oleh direksi |
| 9) | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | Setiap permintaan data dan informasi dari Dewan Komisaris diberikan tepat waktu, lengkap, akurat dan terkini |
| 10) | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | v | | | | | Kebijakan / keputusan yang dibuat oleh direksi berdasarkan kepada hasil musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat |
| 11) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | v | | | | | Seluruh Direksi PT BPR Central Artha hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS |
| 12) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | v | | | | | Budaya belajar merupakan salah satu budaya yang dimiliki oleh Direksi PT BPR Central Artha, kemauan dan kemampuan untuk belajar dimiliki oleh Direksi yang dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menambah pengetahuan dan mengimplementasikan dalam tugasnya termasuk kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka pengembangan kualitas individu guna meningkatkan prestasi dan mendorong tercapainya target perusahaan |
| 13) | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | | v | | | | Direksi berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tercermin dalam kemampuan mengimplementasikan RKAT 2018 sehingga dapat tercapai |
| 14) | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | v | | | | | Anggota Direksi telah memiliki dan telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 10 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 1.25 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.50 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 15) | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | v | | | | | Setiap tahun Direksi telah menyerahkan pertanggung jawabannya atas pelaksanaan tugas direksi kepada RUPS melalui Laporan Tahunan |
| 16) | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | v | | | | | Setiap kebijakan direksi khususnya terkait kepegawaian sebagian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi |
| 17) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | v | | | | | Seluruh hasil rapat Direksi baik yang terdapat dissenting opinions maupun tidak, telah dibuatkan notulen rapat dan dibagikan kepada seluruh Direksi. |
| 18) | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> . | | v | | | | Target laba yang ditetapkan dalam RKAT tahun 2018 tercapai dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bank dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan Bank |
| 19) | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | v | | | | | Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK dilakukan bulan April 2018, termasuk menyampaikan kepada asosiasi BPR dan kantor media atau majalah ekonomi |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1.2 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.12 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.12 |
| | Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 | | | | | | 0.22 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. | v | | | | | Dengan modal inti kurang dari Rp50M menurut perubahan anggaran dasar perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0141254 tanggal 31 Mei 2017 jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | | | | | | |
| 2) | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | v | | | | | Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi yaitu 2 (dua)orang |
| 3) | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | v | | | | | Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS |
| 4) | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | v | | | | | Sudah sesuai dengan ketentuan, 1(satu)orang berdomisili dalam satu provinsi di Kota Tegal dimana lokasi Kantor Pusat Bank berada, sedangkan 1(satu) orang berdomisili di Jawa Timur |
| 5) | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. | | v | | | | Sesuai petunjuk pengisian Penerapan Tata Kelola BPR lampiran II SE No.5/SEOJK.03/2016, untuk pertanyaan dengan modal inti <50 M belum ada kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen |
| 6) | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | v | | | | | Dewan Komisaris baru memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja termasuk pengaturan Etika Kerja, Waktu Kerja, dan Rapat pada |
| 7) | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | v | | | | | Salah satu anggota Dewan Komisaris PT BPR Central Artha ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR lainnya, yakni : Sdr Sapto Liyantoro yang merangkap menjadi anggota Dewan Komisaris di PT BPR Puion Jawa Makmur Kabupaten Malang Provinsi Jawa |
| 8) | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | v | | | | | Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua |
| 9) | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | v | | | | | PT BPR Central Artha belum berkewajiban memiliki Komisaris Independen dikarenakan modal inti PT BPR Central Artha masih sebesar Rp 21 M <Rp 50 M |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 10 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 | | | | | | 1.11 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.56 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 10) | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | v | | | | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan komisaris sudah memberikan rekomendasi dan nasehat secara tertulis. Dokumen yang dihasilkan risalah Rapat Triwulanan anggota Dewan Komisaris yang didalamnya termuat rekomendasi dan nasehat |
| 11) | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | | v | | | | Dalam rangka melakukan tugas Komisaris tercermin dalam dokumen Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi PT BPR Central Artha. |
| 12) | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | v | | | | | Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan erundang-undangan |
| 13) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | v | | | | | Dewan komisaris melalui Internal Audit melakukan pemantauan tindak lanjut Direksi/Manajemen terhadap hasil pemeriksaan dan terdapat temuan yang baru ditindaklanjuti pada tahun 2017 oleh Manajemen |
| 14) | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | Dewan Komisaris selalu bisa menyediakan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga rapat Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan agenda dan diselenggarakan minimal 4(empat) kali dalam setahun |
| 15) | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | v | | | | Jika terjadi perbedaan pendapat tidak pernah terjadi Dissenting Opinions, selama ini apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat |
| 16) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | v | | | | | Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Central Artha hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS |
| 17) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | | v | | | | Belum sepenuhnya menghasilkan dokumentasi hasil pemantauan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, dan telah ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di bulan Januari 2018 |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 12 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8 | | | | | | 1.50 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.60 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 18) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | v | | | | | Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris baik yang terdapat dissenting opinions maupun tidak telah dibuatkan notulen rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta diselesaikan secara musyawarah dan mufakat |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.26 |
| | Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 | | | | | | 0.19 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | Pasal 40 |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 0.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | | | | | | Pasal 44 |
| 3) | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | | | | | | Pasal 45 |
| 4) | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | | | | | | Pasal 32 |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 0.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.00 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 5) | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | | | | | | Pasal 44,45, dan 47 |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 0.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.00 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 0.00 |
| | Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 | | | | | | 0.00 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | v | | | | | BPR memiliki kebijakan mengenai benturan namun masih terbatas pada jabatan rangkap pegawai |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.50 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | v | | | | | BPR secara optimal berusaha untuk menjalankan kebijakan dan sisdur mengenai benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.40 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 3) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | v | | | | | BPR belum terdapat benturan kepentingan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 0.10 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 1.00 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.00 |
| | Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 | | | | | | 0.10 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. | v | | | | | Di Januari 2018 telah terbentuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di struktur organisasi. |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. | | | | | | |
| 2) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | v | | | | | Di Januari 2018 telah terbentuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam rangka memahami dan mendalami ketentuan perundangan yang lebih rinci ditingkat pelaksanaan mengenai Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan |
| 3) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | | | | | | dengan modal inti kurang dari Rp50 M, PT BPR Central Arth |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. | v | | | | | |
| 4) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | | v | | | | Satuan kerja kepatuhan menyusun namun belum sepenuhnya mengkinikan pedoman kerja dan sisdur kepatuhan, masih melibatkan unit kerja lain karena masih dalam masa transisi, mengkinikan pedoman kerja namun belum seluruhnya |
| 5) | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | v | | | | | Telah memiliki ketentuan internal yang mencakup tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1.20 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.60 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | v | | | | | di Januari 2018 telah ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank, dan telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan seluruh peraturan terdokumentasi dengan baik. namun belum terstruktur dan terukur serta ragam pelaksanaannya belum sepenuhnya tersusun dengan baik |
| 7) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | | v | | | | Budaya kepatuhan masih tahap proses dilakukan oleh seluruh pegawai secara bertahap. Belum mendokumentasikan dengan tertib upaya-upaya yang dilakukan antara lain pengarahannya masih bersifat lisan dan belum terdokumentasi |
| 8) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | v | | | | | seluruh komitmen atas temuan OJK sudah ditindaklanjuti |
| 9) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sudah mulai memastikan seluruh ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK, tercermin dari dokumen yang dihasilkan untuk satuan kerja lain |
| 10) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | Sudah beberapa kebijakan dan sisdur yang telah dilakukan review dan/atau pengkinian ketentuan yang dilakukan satuan kerja yang membawahi Fungsi Kepatuhan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 8 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1.60 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.64 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | | v | | | | Sesuai hasil pemeriksaan OJK, tingkat pelanggaran dapat diturunkan namun belum optimal |
| 12) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | | v | | | | Tahun 2018 sudah ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Utama. |
| 13) | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | Tahun 2018 telah terbentuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, tetapi belum ada penyampaian laporan khusus kepada OJK mengenai kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan Perundang-undangan lainnya |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 2.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.20 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.44 |
| | Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 | | | | | | 0.14 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). | | | | | | Dengan modal kurang dari Rp 50M, Direksi melakukan koordinasi dengan unit fungsi audit internal khususnya berkaitan dengan bidang kepatuhan yaitu dengan menerima hasil pemeriksaan audit internal |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | v | | | | | |
| 2) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | v | | | | | PT BPR Central Artha telah memiliki pedoman kerja pelaksanaan audit internal sesuai peraturan perundang-undangan dan disetujui Direksi dan Dewan Komisaris |
| 3) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | v | | | | | Unit kerja SKAI telah bekerja secara independen dan berpedoman pada pedoman pelaksanaan audit internal |
| 4) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | v | | | | | unit kerja SKAI dalam pelaksanaan fungsi audit internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama |
| 5) | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | | v | | | | BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM dan sudah sepenuhnya melaksanakan fungsi audit internal |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 6 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5 | | | | | | 1.20 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.60 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 6) | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | | v | | | | penerapan fungsi audit internal sudah sesuai dengan pedoman audit internal pada seluruh aspek dan unsur kegiatan |
| 7) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. | | v | | | | bank belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal |
| 8) | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | | v | | | | terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen |
| 9) | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | v | | | | | BPR terus melakukan upaya peningkatan kompetensi bagi SDM secara berkala dan berkelanjutan |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 7 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 1.75 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.70 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | | | | | | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 10) | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan. | v | | | | | SKAI telah melakukan pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan ke direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. |
| 11) | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | BPR di tahun 2018 tidak ada penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus ke OJK |
| 12) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | v | | | | BPR telah melakukan pelaporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern (KAP) kepada OJK sesuai ketentuan OJK |
| 13) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | BPR telah menyampaikan laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 5 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 1.25 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.13 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.43 |
| | Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 | | | | | | 0.14 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | v | | | | | BPR telah menugaskan KAP sesuai ketentuan OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.50 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | v | | | | | BPR telah menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan POJK, dengan melalui RUPS |
| 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | BPR telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.40 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | v | | | | | Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu |
| 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.00 |
| | Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 | | | | | | 0.03 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; | v | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; | | | | | | |
| | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. | | | | | | |
| 2) | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 3) | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.50 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem | | | | | | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 5) | Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 6) | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 7) | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 8) | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 9) | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 10) | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7 | | | | | | 0.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.00 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| 12) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | | | | | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 0 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 0.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.00 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 0.50 |
| | Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 | | | | | | 0.05 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | | v | | | | Bank telah memiliki kebijakan melalui SK Direksi terkait BMPK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 2.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 1.00 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | | v | | | | BPR memiliki kebijakan melalui SK Direksi terkait BMPK dan telah sepenuhnya mengevaluasi kebijakan dan sisdur secara berkala |
| 3) | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | v | | | | | Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 3 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.50 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.60 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 4) | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan BMPK telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan secara berkala |
| 5) | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Bank tahun 2018 tidak melanggar BMPK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.70 |
| | Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 | | | | | | 0.13 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | v | | | | | Rencana Bisnis tahun 2018 telah disusun dan disetujui Dewan Komisaris |
| 2) | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Rencana Bisnis tahun 2018 telah disusun namun belum ada rencana jangka panjang |
| 3) | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | v | | | | Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 4 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3 | | | | | | 1.33 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.67 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 4) | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | v | | | | | rencana bisnis disusun mempertimbangkan faktor intern,ekstern dan prinsip kehati hatian |
| 5) | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | v | | | | | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 2 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.40 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | rencana bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.10 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.17 |
| | Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 | | | | | | 0.09 |

| No | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11 | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta | | | | | | |
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | | | | |
| 1) | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | v | | | | | Sistem laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 1 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% | | | | | | 0.50 |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | | | | |
| 2) | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK |
| 3) | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan OJK |
| 4) | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK |
| 5) | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 4 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4 | | | | | | 1.00 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40% | | | | | | 0.40 |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | | | | |
| 6) | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | v | | | | | Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani oleh direksi, sesuai ketentuan OJK |
| 7) | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | | v | | | | Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK tepat waktu, namun belum pernah terjadi adanya pengaduan secara tertulis. |
| | Jumlah jawaban pada Skala Penerapan | a x 1 | b x 2 | c x 3 | d x 4 | e x 5 | |
| | Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan | | | | | | 3 |
| | Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2 | | | | | | 1.50 |
| | Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10% | | | | | | 0.15 |
| | Penjumlahan S + P + H | | | | | | 1.05 |
| | Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11 | | | | | | 0.08 |